

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Pasal 1 Ayat 18 dijelaskan bahwa, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan salah satunya yaitu melalui Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Program wajib belajar pendidikan dasar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah. Program tersebut dimulai sejak tahun 1994 yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia pada peringatan hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 1994 sebagai kebijakan nasional. Selanjutnya penyelenggaraannya dituangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang ditujukan kepada lima menteri yaitu: 1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 2) Menteri Agama, 3) Menteri Dalam Negeri, 4) Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan 5) Menteri Keuangan. Berkaitan dengan wajib belajar pendidikan dasar, dijelaskan bahwa:

Wajib Belajar Pendidikan Dasar adalah sebuah program pendidikan nasional minimal, yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Wajib belajar ini merupakan salah satu program yang gencar digalakkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Program ini mewajibkan bagi warga Negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau dalam bentuk lain yang sederajat. (Kemenag, 2014a)

Wajib Belajar Pendidikan Dasar ini diwajibkan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Artinya setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dengan mengikuti program wajib belajar.

Sementara pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Sebab wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Amanat konstitusi tentang tanggungjawab (kewajiban) negara untuk menyelenggarakan pendidikan bagi seluruh warga negara. Program wajar sembilan tahun adalah salah satu medium pelaksanaan amanat konstitusi dan UU tersebut untuk usaha pencerdasan warga negara.

Ada beberapa alasan urgensi dari wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun seperti yang diungkapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) wajib belajar pendidikan dasar yang diterbitkan Kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dan Pengentasan Kemiskinan (Taskin), yaitu:

1. Lebih dari 80 % tenaga kerja di Indonesia hanya berpendidikan SD.
2. Dari segi ekonomi, pendidikan dasar merupakan jalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan investasi.
3. Jika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka semakin besar pula peluangnya untuk lebih mampu berperan dalam kehidupan di masyarakat.
4. Dalam segi kepentingan, peningkatan usia wajib belajar peserta didik dari enam tahun menjadi sembilan tahun, diharapkan kemampuan dan ketrampilan peserta didik akan meningkat. Dengan meningkatnya kemampuan dan keterampilan maka harkat martabat, kesejahteraan dan makna hidupnya juga akan meningkat.
5. Pengalaman di Negara-negara Industri maju menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan berjalan seiring dengan meningkatnya pendidikan di negara-negara tersebut.

6. Lebih berkaitan dengan persiapan Indonesia dalam menghadapi abad ke-21 mendatang yang semakin besar tantangannya. Terlebih lagi dengan mulai terwujudnya ekonomi terbuka, dan era persaingan bebas dan globalisasi.

Besarnya jumlah warga yang tidak mampu mengenyam pendidikan formal di tingkat pendidikan dasar, di satu sisi, dan di sisi lain, obsesi dan ekspektasi publik yang tinggi terhadap pendidikan informal, memaksakan berbagai pihak untuk melakukan terobosan pendidikan informal untuk ikut mengemban amanat konstitusi dan UU. Selain itu juga, untuk mempercepat penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar, terbitlah instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang *Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun dan Pemberantasan Buta Aksar*, di dalam Inpres tersebut dijelaskan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar hingga tahun 2009.

Dalam rangka menindaklanjuti Inpres tersebut, Kementerian Agama mengambil peran terhadap pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar salah satunya lahir kesepakatan bersama antara Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama (Depag, 2000). Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan Keputusan Bersama Direktur Jenderal kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional. (Kemendiknas, 2000).

Tujuan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah adalah untuk: (1) Mengoptimalkan pelayanan Program Nasional Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun melalui salah satu jalur alternatif, dalam hal ini Pondok Pesantren; (2) Meningkatkan peran serta Pondok Pesantren Salafiyah dalam penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun bagi para peserta didik (santri) sehingga para santri dapat memiliki kemampuan setara dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memasuki lapangan pekerjaan; (3) Mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. (Kemenag, 2014a)

Dalam penyelenggaraannya Pondok Pesantren Salafiyah sesuai dengan keberadaannya sebagai lembaga pendidikan tradisional yang telah teruji dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan akan melakukan pendekatan tradisional disinergikan dengan pendidikan modern yang dikenal dengan pendidikan sepanjang hidup (*minal Mahdi ilal lahdi*), dengan cara-cara yang selama ini dilaksanakan di pondok pesantren. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Dhofier sebagai berikut:

Pondok pesantren salafiyah adalah pondok pesantren yang menyelenggarakan pembelajaran dengan pendekatan tradisional, yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. Pembelajaran ilmu-ilmu agama Islam dilakukan secara individu atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab. Penjenjangannya tidak didasarkan pada satuan hukum, tetapi berdasarkan selesainya kitab yang dipelajari. Dengan selesainya satu kitab tertentu, santri dapat naik jenjang dengan mempelajari kitab yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Demikian seterusnya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pendidikan modern yang dikenal dengan sistem belajar tuntas. (Dhofier, 1982)

Dengan cara seperti ini santri dapat lebih intensif mempelajari suatu cabang ilmu. Pondok Pesantren Salafiyah bukan menyelenggarakan pendidikan formal macam madrasah ataupun sekolah, Pesantren Salafiyah merupakan satuan pendidikan keagamaan sistemnya bisa berkelas dan tidak (Bandongan, Sorogan, dll), kurikulumnya juga berbeda dengan kurikulum model sekolah ataupun madrasah pada umumnya. Santri pesantren seperti ini kini hampir mencapai 3 juta-an. (Depag, 2010)

Kebijakan ini dilakukan semata mata untuk memberikan keadilan terhadap warga negara yang tidak memperoleh kesempatan untuk belajar di sekolah formal. Warga negara seperti ini jumlahnya cukup banyak, sehingga menjadi suatu keniscayaan, terobosan menyelenggarakan pendidikan Formal Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional Nomor: 1/U/KB/2000 dan Nomor: MA/86/2000 sebagai solusinya (Ali Murtadho, 2012).

Dalam rangka meningkatkan peran Pondok Pesantren Salafiyah sebagai lembaga pendidikan masyarakat, serta untuk membuka kesempatan bagi santri yang ingin menuntut ilmu ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, telah dilakukan kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor : 1/U/KB/2000 dan Nomor : E/83/2000 dan Nomor : 166/C/Kep/DS/ 2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar. (Depag, 2010)

Dengan kata lain, peran pondok pesantren disini juga untuk mencerdaskan bangsa, maka diadakanlah program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah. Kebijakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada pondok pesantren bertujuan untuk: a) meningkatkan peran serta pondok pesantren dalam mencerdaskan bangsa dan mengoptimalkan pelayanan Program Nasional Wajib Belajar melalui salah satu jalur alternatif dalam hal ini adalah Pondok Pesantren Salafiyah. b) melalui penyelenggaraan wajib belajar, diharapkan para santri dapat memiliki kemampuan yang setara dengan pendidikan dasar dan memiliki kesempatan yang sama dengan siswa lembaga pendidikan lainnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sesuai dengan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan islam tradisional, materi pendidikannya dominan dengan pengetahuan keagamaan islam dengan sumber bahan ajarnya kitab-kitab klasik atau biasa disebut kitab kuning. Metode belajarnya dikenal dengan istilah sorogan dan bandongan.

Materi atau bahan ajar lembaga pendidikan Islam tradisional meliputi ilmu-ilmu agama dengan menggunakan kitab-kitab klasik (Kitab Kuning) berbahasa Arab gundul sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing santri. Sistem pembelajaran yang

digunakan antara lain metode bondongan dan sorogan, serta ada pula yang sudah menggunakan sistem klasikal. Dalam menggunakan metode seperti ini, setiap lulusan agak sulit melanjutkan pendidikan ke jenjang sesuai kitab yang dikuasai. Oleh karena itu dalam rangka Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, maka pondok pesantren harus mengajarkan bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian, di samping tiga mata pelajaran tersebut, pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewargaan (PPKN), Ilmu Pendidikan Sosial (IPS), dan bahasa Inggris atau bahasa asing lain juga menjadi salah satu syarat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (Kemenag, 2014b)

Dari penjelasan di atas maka dapat dinyatakan bahwa meskipun pencanangan gerakan wajar pendidikan dasar sembilan tahun sudah ditetapkan sejak tahun 1994, legalitas penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar di pondok pesantren baru memperoleh bentuknya pada tahun 2000 dan mulai terselenggara melalui program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah. Hal tersebut mendasar pada Surat Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor: 1/U/KB/2000 dan Nomor: MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola wajib Belajar Pendidikan Dasar. Hal ini juga diperkuat dengan adanya PP Nomor 55 tahun 2007 pada pasal 26 yang menyatakan bahwa pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi. Juga dengan adanya UU Nomor 18 Tahun 2019 yang lebih memperkuat posisi pesantren sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.


Pada level implementasi, hal itu dapat dilihat dengan kemunculan Surat Keputusan Bersama (SKB) Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Nomor: E/83/2000 dan Nomor : 166/c/Kep/DS/2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

Selain itu terdapat pula Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Nomor : Dj.II/526/2003 dan Nomor : 6016/C/HK/2003 Tahun 2003, tentang Ujian Akhir Nasional Program Program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah. Serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/239/2001 tentang panduan Teknis Penyelenggaraan Program wajib Belajar Pendidikan Dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Untuk meningkatkan efektivitas pogram penyelenggaraan Wajar Dikdas, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kemenag merekomendasikan beberapa hal. Pertama, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Ponpes hendaknya melakukan pembinaan terhadap penyelenggara Wajar Dikdas agar terampil dan profesional dalam bidang akademis dan manajemen penyelenggaraan Wajar Dikdas. Kedua, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Ponpes bersama Balitbang perlu mengevaluasi kembali sistem supervisi dan monitoring penyelenggaraan Wajar Dikdas. Ketiga, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Ponpes perlu melakukan pendampingan terhadap pesantren penyelenggara Wajar Dikdas untuk memberikan pengetahuan terkait pengelolaan Wajar Dikdas secara efektif dan efisien. Keempat, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren perlu menerapkan sistem evaluasi dan pelaporan Wajar


Dikdas berbasis database online. Kelima, Kementerian Agama dan Kemendikbud hendaknya meningkatkan kerjasama intensif untuk membuat regulasi program Wajar Dikdas terkait pemenuhan kebutuhan guru, peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, pembinaan guru dan kesejahteraan guru. Keenam, Kementerian Agama perlu melakukan sosialisasi secara luas kepada lembaga-lembaga pendidikan formal dan masyarakat bahwa ijazah lulusan Wajar Dikdas mendapat pengakuan yang sama seperti pendidikan formal yang sederajat lainnya agar tidak ada perlakuan yang berbeda di masyarakat.

Kenyataan diatas juga diperkuat dengan kondisi Pondok Pesantren Salafiyah di DKI Jakarta, di mana jumlah pondok pesantren ini mengalami fluktuasi yang dapat dilihat pada table berikut:




Gambar 1. 1 Jumlah Pesantren di DKI Jakarta


Namun di masa Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni, keseriusan menjadikan pesantren sebagai lembaga pelaksana Wajardikdas semakin dibuktikan dengan lahirnya suatu Sub Direktorat tersendiri di bawah naungan Direktorat Pendidikan Diniyyah dan Pondok Pesantren, sehingga terasa semakin digarap intensif di suatu wadah yang lapang. Meskipun demikian, masih terjadi perbedaan dalam perkembangannya yang dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



Gambar 1. 2 Perkembangan Jumlah Pondok Pesantren Salafiyah



Gambar 1. 3 Perkembangan Jumlah Santri Pondok Pesantren Salafiyah



Gambar 1. 4 Perkembangan APK Pondok Pesantren Salafiyah

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa jumlah Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar pada tahun 2015/2016 sebanyak 3.168, dengan tingkat Ula sebanyak 1.179 dan tingkat Wustha sebanyak 1.989. Sedangkan santri untuk tingkat Ula sebanyak 69.348 dan tingkat Wustha sebanyak 139.631. Sementara pada tahun APK yang dicapai untuk tingkat Ula 0,27% dan tingkat Wustha 1,08%. Adapun pada tahun 2016/2017 jumlah penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar sebanyak 2.853 dengan tingkat Ula 1.031 dan tingkat Wustha 1.822. Santri untuk tingkat Ula 96.774 dan tingkat Wustha sebanyak 91.068. Sementara APK yang dicapai untuk tingkat Ula 0,36% dan tingkat Wustha 0,68%. Untuk tahun 2017/2018 jumlah pesantren penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar sebanyak 2.203, untuk tingkau Ula sebanyak 621 dan tingkat Wustha sebanyak 1.582. untuk jumlah santri untuk tingkat ula sebanyak 38.972 dan unutk tingkat wustha 96,997. Sedangkan APK yang dicapai untuk Ula 0,12% dan unutk Wustha 0,71%.

Jumlah tersebut berbeda dengan data hasil monitoring Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Kemenag, 2013), di mana jumlah total penyelenggara wajib belajar pendidikan dasar di Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) tahun 2013 seluruhnya 2218 pesantren, terdiri dari program tingkat Ula sebanyak 664, tingkat Wustha sebanyak 1554. Santri sebanyak 135.969, terdiri dari tingkat Ula 38.972 dan Wustha 96.997. Melihat perbedaan data di atas bisa disimpulkan bahwa bahwa peserta program wajib belajar pendidikan dasar sudah berkurang  $\pm 50\%$ .

Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar 62 % berada di Jawa, dengan rincian tingkat Ula 465 dan tingkat Wustha 1019. Rinciannya adalah Jawa Timur tingkat Ula 334 pesantren, tingkat Wustha 646, Jawa tengah terdiri dari tingkat Ula 41, tingkat wustha 175, Yogyakarta, terdiri dari tingkat Ula 3, tingkat Wustha 7, Jawa Barat tingkat Ula 193, tingkat Wustha 99, DKI Jakarta tingkat Ula 8, tingkat Wustha 9 dan Banten tingkat Ula 6 dan tingkat Wustha 82. Sedangkan jumlah santri secara nasional 134,850. Tingkat Ula 38,927 dan tingkat Wustha 96.997. Untuk APK-nya belum ada angkanya. Dengan demikian, jika dijumlah target APK yang dicapai Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara wajib belajar pendidikan dasar secara keseluruhan tahun 2012 dan 2013 berkontribusi terhadap nasional sebesar 2,39%. Saat ini APK yang ditargetkan pemerintah secara nasional berdasarkan laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah tercapai yaitu 95% lebih. Namun program tersebut di Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) masih berjalan hingga saat ini meskipun amanah undang-undang program tersebut berakhir pada tahun 2009.

Sedangkan berdasarkan hasil evaluasi Puslitbang Penda Kemenag (2016), diketahui bahwa program penyelenggaraan Wajar Dikjas Ula dan Wustha yang dianalisa dengan evaluasi CIPP dari empat dimensi, yaitu: konteks, input, proses dan

produksi, secara keseluruhan berada pada tingkat terpenuhi, cukup terpenuhi, cukup terpenuhi dan kurang terpenuhi secara berurutan. Hal lain yang menjadi pekerjaan rumah untuk terus diperbaiki dalam menunjang suksesnya program Wajar Dikdas yang merupakan salah satu program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu teridentifikasinya kendala yang dirasakan oleh pondok pesantren. Beberapa kendala tersebut yang dialami yaitu keterlambatan dana BOS, keterlambatan terbitnya ijazah, honor guru program terlambat dibayar, tidak memiliki perpustakaan, dan santri banyak yang tidak bermukim di ponpes, serta masih terdapat santri yang sering tidak masuk. Hal ini diperkuat dengan beberapa penelitian yang menyatakan adanya kendala terkait program wajar dikdas (Luthfiah dan Kusumawati, 2012; Handayani, 2012; Eryanto dan Rika, 2014; Mastiyah, 2016; Kosasih, 2018)

Melihat permasalahan yang timbul maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang Implementasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, guna melihat sejauh mana program tersebut berjalan dengan prosedur dan tujuan yang diharapkan, dilihat dari konteks, input, proses, dan produk penyelenggaraan program sesuai dengan evaluasi yang sebelumnya dilakukan oleh Puslitbang Penda Kemenag pada tahun 2016.

Apabila sebelumnya Puslitbang Penda Kemenag menggunakan model evaluasi CIPP (konteks, input, proses, dan produk) untuk mengevaluasi Implementasi pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan Tahun, maka pada penelitian ini penulis mencoba menggunakan model evaluasi Stake, dikarenakan model Evaluasi *Countenance Stake* digadang sebagai satu model manajemen evaluasi yang tepat untuk menilai tingkat kesuksesan Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Salafiyah.

Penggunaan evaluasi ini dilakukan karena bila dalam pendekatan dengan evaluasi CIPP sebelumnya hanya membahas sisi sampai hasil evaluasi berdasarkan konteks, input, proses, dan produk, maka dengan evaluasi *Countenance Stake* ini terdapat pembaruan dengan tidak hanya membahas sisi hasil evaluasi, tetapi juga mencoba membahas bagaimana penilaian yang dapat dilakukan dari hasil evaluasi yang ada. Dengan kata lain, menggunakan model Evaluasi *Countenance Stake* pelaksanaan penyelenggaraan Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah diharapkan dapat mengetahui kelemahan-kelemahan baik berkaitan dengan proses (prosedur) penyelenggaraan pendidikan, dalam arti tahapan-tahapan dari mulai penerimaan peserta didik, masa pelaksanaan proses belajar mengajar, kurikulum yang digunakan dan materi yang diberikan pada setiap tahapan pembelajaran pada jenjang pendidikan, kualifikasi ketenagaan yang memenuhi persyaratan akademis sesuai dengan bidang studi yang diajarkan pada setiap jenjang pendidikan. Begitu juga bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan dan bagaimana penilaian hasil belajar memenuhi target capaian yang ditetapkan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi atas komponen-komponen proses belajar serta keterkaitan antara satu komponen dengan komponen itu diharapkan dapat menghasilkan output belajar berkualitas dan dibuktikan dengan surat keterangan hasil ujian nasional, serta dikuatkan dengan surat tanda tamat belajar (ijazah) oleh lembaga penyelenggara program wajib belajar pendidikan dasar dimaksud.

Selanjutnya evaluasi dengan Model Evaluasi *Countenance Stake* ini akan melihat pelaksanaan anggaran pembiayaan yang digunakan tepat sasaran dan efisien dalam penggunaannya di satu sisi, dan di sisi lain akan dievaluasi pula berkaitan dengan penyediaan sarana pendukung proses pembelajaran. Juga menjadi bagian evaluasi

dengan model *Countenance Stake* ini kelompok kerja yang dibentuk oleh Pondok Pesantren Salafiyah dan Struktur Organisasi sebagai wadah (board) yang menggerakkan kegiatan ini secara keseluruhan. Evaluasi dengan menggunakan model *Countenance Stake* ini dapat mendeteksi sejak dini dimana kelemahan-kelemahan atau penyimpangan dan bagian-bagian mana yang harus dipertajam dan bagian-bagian mana yang harus ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian agar hasilnya maksimal.

Model Evaluasi *Countenance Stake* ini perlu diuji secara ilmiah agar model ini mendapat legitimasi akademik untuk diterapkan di seluruh nusantara, terutama untuk mengusung amanat konstitusi-UU tentang hak pendidikan warga negara yang kurang beruntung dalam mengenyam kesempatan pendidikan di tanah air. Melalui Penelitian ini, dengan menggunakan Model Evaluasi *Countenance Stake*, di samping tujuan utamanya untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah secara khusus, sekaligus juga sebagai pembuktian (alat uji) bagi kredibilitas model evaluasi dalam menilai keberhasilan atau tidaknya suatu pelaksanaan penyelenggaraan program pendidikan. Dengan cara ini diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan model Evaluasi *Countenance Stake* yang bisa digunakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan sejenis lainnya.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus dari pada penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah dengan menggunakan model evaluasi Stake yang terdiri dari dua dasar kegiatan dalam evaluasi yaitu *Descriptions* dan *Judgement* dan membedakannya ada

tiga tahap program pendidikan, yaitu: Antecedents (context), Transaction (process) dan Outcomes (Output).

Fokus penelitian ini merujuk pada *State of The Art* yang dimaksudkan untuk menganalisis penelitian yang sebelumnya pernah ada, yang sejalan dan mempunyai konsep hampir sama dengan penelitian saat ini (dapat dilihat pada penelitian yang relevan di bab 2). Lalu melihat sejauh mana perbedaan masing-masing penelitian dan mengembangkan model yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga masing-masing penelitian mempunyai tema yang original.

### **C. Rumusan Masalah**

Masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu: Bagaimana kesesuaian dan keterkaitan antara perencanaan dan implementasi penyelenggaraan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah dengan menggunakan model evaluasi Stake yang meliputi:

- a) Aspek/komponen Pendahuluan (*Antecedents*)
- b) Aspek/Komponen Proses (*Transaction*)
- c) Aspek/komponen Hasil (*Outcomes*)

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan daripada penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi program penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah dengan menggunakan model evaluasi *Countenance Stake*. Sedangkan secara operasional penelitian bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah di DKI Jakarta yang meliputi:

- a) Aspek/komponen Pendahuluan (*antecedents*) yaitu: kondisi ustadz/ah, kondisi santri, dan sarana prasarana.
- b) Aspek/komponen Proses (*Transaction*) yaitu: proses pembelajaran.
- c) Aspek/komponen Hasil (*Outcomes*) yaitu: evaluasi dan hasil belajar.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Secara konseptual atau teoritis, hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen pendidikan dan menambah kajian ilmu pengetahuan di bidang evaluasi program yang berkaitan dengan implementasi pelaksanaan program.

Secara praktis, hasil evaluasi ini diharapkan dapat dijadikan bahan kebijakan, terutama menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a) Memberi saran dan masukan bagi penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dalam hal ini pondok pesantren untuk melakukan perbaikan dan peningkatan mutu penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar yang selanjutnya dapat mempersiapkan penyelenggaraan rintisan pendidikan universal.
- b) Memberi saran dan masukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pimpinan Kementerian Agama tentang langkah-langkah konkret dan komprehensif dalam menyusun kebijakan tentang pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren, dengan kata lain apakah program akan dilanjutkan dengan berbagai perbaikan, dihentikan, direvisi, dan disebarluaskan.